



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 75 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KECAMATAN ILIR BARAT I  
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setelah Peraturan Walikota Palembang Nomor 49 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 disahkan terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran untuk kegiatan pengadaan kendaraan operasional Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan Pasal 162 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 untuk pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat dilakukan dengan persetujuan PPKD dan dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Operasional Kecamatan Ilir Barat I pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);



4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2007 Nomor 310);
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2013 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL KECAMATAN ILIR BARAT I PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2013**

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pelaksanaan Pengadaan Kendaraan Operasional Kecamatan Ilir Barat I pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palembang Tahun Anggaran 2013.

**Pasal 2**

Pelaksanaan pengadaan kendaraan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah pergeseran anggaran rincian objek belanja dari Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan menjadi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Mikro Bus pada SKPD Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 3

Pergeseran sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 diformulasikan kedalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA-SKPD) dan selanjutnya akan dicantumkan pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2013.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pergeseran/perubahan anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengeluaran anggaran belanja tersebut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 23 Desember 2013

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 23-12-2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

UCOK HIDAYAT



DAFTAR PERGESERAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PENGADAAN KENDARAAN OPEL

KENDARAAN OPERASIONAL KECAMATAN ILIR BARA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR PERGESERAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD KOTA PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2013

REKENING	URAIAN	PERUBAHAN APBD	PERGESERAN APBD	BERTAMBAH/ [BERKURANG]	KETERANGAN
BELANJA LANGSUNG					
Kecamatan Ilir Barat I					
1.20.1.20.13.02.04.5.2.3.03.01	Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Sedan	182.000.000,00	-	(182.000.000,00)	Dihapus
1.20.1.20.13.02.04.5.2.3.03.05	Belanja Modal Pengadaan Alat- Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus	-	182.000.000,00	182.000.000,00	Keterangan bertambah :
					Pengadaan mobil dinas Camat 18 1800 cc
BERTAMBAH / (BERKURANG)				-	

WALIKOTA PALEMBANG

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang

pada tanggal 23 - 12 - 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG

UCOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 75